



LAMPIRAN

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN DAN BAGI HASIL

MASA : S/D

S/D

NAMA PEMINJAM : MAKSIMUM PEMBIAYAAN : Rp
BENTUK HUKUM : DIBERIKAN TANGGAL :
ALAMAT : BAGI HASIL SEBESAR :/BULAN
BATUH TEMPO TANGGAI :

W E A 1 Ansirad

SURAT IKATAN PENYERAHAN HAK MILIK DENGAN KEPERCAYAAN (FIDUCIA)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
KTP/SIM/ Ket.Lain :

Adalah yang menyerahkan hak kepemilikan Barang-barang bergerak dalam daftar FEO. _____
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA _____

Nama : TOSIN SOETISNABRATA,SH.
Jabatan/Pekerjaan : Direktur Utama

bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Perkreditan Rakyat Tolong Menolong Bermanfaat berdasarkan pasal 10 Akta Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Tolong Menolong Bermanfaat Nomor 026 tanggal 11 September 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Masri Husein,SH. adalah pihak yang menerima kepemilikan Barang-barang Bergerak dalam daftar FEO
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA _____

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat perjanjian sebagai berikut:

1. Sebagai jaminan utang atas pembiayaan (kredit) Nomor : _____ dalam daftar FEO kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tolong Menolong Bermanfaat, tanggal _____ PIHAK PERTAMA menyerahkan hak kepemilikan Barang-barang Bergerak dalam Daftar FEO kepada PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tolong Menolong Bermanfaat.
2. Selama PIHAK PERTAMA belum dapat melunasi hutangnya/pinjamannya kepada PIHAK KEDUA, hak kepemilikan atas Barang-barang Bergerak dalam daftar FEO tetap berada dibawah kepemilikan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tolong Menolong Bermanfaat.
3. PIHAK KEDUA menerima hak kepemilikan atas Barang bergerak yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK KEDUA akan tetap menguasai hak kepemilikannya, selama pembiayaan (kredit) oleh PIHAK PERTAMA belum dilunasi dengan baik.
4. Untuk kelancaran Kegiatan sehari-hari dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA menyerahkan physik Barang-barang Bergerak tersebut pada PIHAK PERTAMA secara kepercayaan, dengan kewajiban melaporkan stock Barang-barang Bergerak yang secara physik dikuasai oleh PIHAK PERTAMA .
5. Stock Barang-barang Bergerak yang dikuasai oleh PIHAK PERTAMA, dilaporkan setiap minggu kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tolong Menolong Bermanfaat pada daftar FEO serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA diatas materai Rp. 6.000,-
6. Bank dapat menarik langsung physik barang PIHAK PERTAMA apabila terjadi wanprestasi pada PIHAK PERTAMA.

Demikianlah penyerahan hak kepemilikan secara Fiducia ini dibuat dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga dalam rangkap dua untuk dipergunakan seperlunya.

Yang menerima hak kepemilikan
dan yang menyerahkan physik
PT. Bank Perkreditan Rakyat
Tolong Menolong Bermanfaat

Bandung,
Yang menyerahkan hak kepemilikan
dan yang menerima physik

TOSIN SOETISNABRATA,SH

Direktur Utama

Nasabah

PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT
TOLONG MENOLONG BERMANFAAT

SURAT PENGAKUAN HUTANG

No :

Bismillahi rohmani rohim

Dengan mengharapkan keridhaan Allah SWT, yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama pribadi yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : TOSIN SOETISNABRATA, SH
Jabatan : DIREKTUR UTAMA

berlindak untuk dan atas nama PT.BPR Tolong Menolong Bermansaat yang beralamat di Jalan Laswi No.58 Baleendah Bandung, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini Pihak pertama menyatakan mempunyai Hutang sebesar Rp.
(terhitung

Hutang tersebut diatas akan dikembalikan oleh pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya tanggal _____ dan akan diangsur setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Pembiayaan	: Rp.
Tujuan Pembiayaan	:
Akad	:
Jangka Waktu	:
Angsuran	: Rp.
Bagi Hasil	: Rp.

Bila nana saya tidak membayar sesuai dengan perjanjian tersebut diatas maka untuk menjamin hutang tersebut kami serahkan seluruh harta kekayaan saya sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata dan secara khusus berupa harta :

Demikian surat pernyataan Ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani tanpa paksaan dari siapapun.

Bandung,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Tosin Soetisnabrata,SH
Direktur Utama

SURAT KUASA MEMASANG HAK TANGGUNGAN (SKMHT)

ehubungan dengan fasilitas kredit / pembiayaan yang dinikmati sebesar Rp. (Terbilang :) dari PT. BPRS Tolong Menolong Bermanfaat Vide Perjanjian Io. tanggal saya yang bertanda tangan di bawah ini :

eminjam kredit / pembiayaan dari PT. BPRS Tolong Menolong Bermanfaat tersebut di atas memberikan kuasa yang dak dapat ditarik kembali walaupun dengan alasan tersebut dalam pasal 1813 KUH Perdata kepada :

PT. BPRS Tolong Menolong Bermanfaat

berkedudukan di Jl. Laswi No. 58 Baleendah Bandung atau substitusinya untuk melaksanakan :

Pemasangan Hak Tanggungan (HT)

Hak Tanggungan dimaksudkan guna menjamin kepentingan Bank jika karena suatu hal terjadi Wan Prestasi atas pembayaran kredit / pembiayaan atas nama saya pada PT. BPRS Tolong Menolong Bermanfaat.

- 1. Hak Tanggungan ini dimaksudkan guna menjamin kepentingan Bank jika karena suatu hal terjadi Wan Prestasi atas pembayaran kredit / pembiayaan atas nama saya pada PT. BPRS Tolong Menolong Bermanfaat.
- 2. Segala biaya pemasangan Hak Tanggungan sepenuhnya menjadi beban saya.
- 3. Kuasa memasang Hak Tanggungan ini berakhir jika perjanjian pembiayaan atas nama saya telah lunas / dilunasi dengan baik.
- 4. Bank dapat menarik langsung physik barang PIHAK PERTAMA apabila terjadi wanprestasi pada PIHAK PERTAMA

Demikianlah surat kuasa memasang Hak Tanggungan ini dibuat dalam keadaan sadar ,sehat rohani dan jasmani tanpa tekanan / paksaan dari pihak manapun juga dan dibuat dalam rangkap dua untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang Diliberi Kuasa
PT. Bank Perkreditan Rakyat
Tolong Menolong Bermanfaat

Yang Memberi Kuasa I
Memasang Hak Tanggungan

Yang Memberi Kuasa II

FOSIN SOETISNABRATA,SH
Direktur Utama

DAMPILAN 4

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
TOLONG MENOLONG BERMANFAAT
(PT. BPR TOAT)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. _____, Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tolong Menolong Bermanfaat (PT. BPR. TO'AT), dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tolong Menolong Bermanfaat, berkedudukan di kecamatan Bale Endah yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam Akta Nomor 26 tanggal 11 September 1993 dibuat dihadapan Masri Husen, SH Notaris di Bandung, yang anggaran dasarnya telah disyahkan oleh menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-7.374.HT.01.01 th. 95 tanggal 12 Juni 1995, berdasarkan kewenangan yang tercantum dalam pasal 10 Akta Pendirian tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut :

B A N K

II. _____, bertempat tinggal di _____
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____
selanjutnya disebut :

Penerima Pembiayaan

dengan ini sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan dengan akad _____ dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

P a s a l 1

Maksimum Pembiayaan

Maksimum pembiayaan yang diberikan Bank kepada Penerima Pembiayaan adalah sebesar Rp. _____ (_____) Maksimum pembiayaan tersebut adalah maksimum tertinggi bagi pembiayaan yang boleh dipergunakan oleh Penerima Pembiayaan.

P a s a l 2

Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan adalah untuk _____

P a s a l 3

Bentuk Pembiayaan

Bentuk Pembiayaan adalah bersifat menurun dengan kewajiban membayar angsuran perbulan sesuai dengan schedule yang telah disepakati, Dan atau dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo.

P a s a l 4

Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan adalah _____ (_____) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian pembiayaan tanggal _____ atau jatuh tempo pembiayaan tanggal _____

P a s a l 5

Bagi Hasil Keuntungan

Penerima pembiayaan, harus memberikan keuntungan atau imbalan kepada Bank yang jumlah perinciannya telah disepakati kedua belah pihak yang dilanipirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan ini, serta akan menyetorkan setiap bulan langsung kepada Bank.

P a s a l 6

Biaya-biaya Perjanjian Pembiayaan

Penerima Pembiayaan setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul karena penyelenggaraan perjanjian pembiayaan ini, yaitu :

- (1) Biaya Administrasi sebesar : Rp. _____ (_____)
- (2) Biaya materai untuk perjanjian pembiayaan sebesar Rp. _____ (_____)

Biaya-biaya tersebut harus dibayar dimuka oleh Penerima Pembiayaan.

P a s a l 7

Jadwal Angsuran

Jadwal angsuran yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan prinsip pembiayaannya yang ditetapkan dalam pasal 5.

P a s a l 8

Jaminan (Rahn)

Barang-barang jaminan adalah baik harta bergerak ataupun harta tetap milik Penerima Pembiayaan, baik yang dibiayai oleh Bank ataupun tidak sebagaimana yang tercantum dalam lampiran perjanjian pembiayaan ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan ini serta atas kesepakatan bersama.

P a s a l 9

Pembukaan Rekening

- (1) Untuk keperluan administrasi, Bank wajibkan penerima pembiayaan untuk membuka rekening Tabungan Mudharabah dan menyalurkan semua transaksi keuangannya melalui Bank.
- (2) Dalam menggunakan Rekening Tabungan tersebut, penerima pembiayaan tunduk pada ketentuan-ketentuan Tabungan Mudharabah.
- (3) Bank berhak mendebet rekening tabungan tersebut untuk pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan.

P a s a l 10

Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Penerima Pembiayaan

- (1) Penerima pembiayaan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara lancar dan benar yang dibuat dan ditandatangi oleh penerima pembiayaan setiap bulan secara berkesinambungan.
- (2) Setiap bulan dan triwulan menyampaikan laporan keuangan dan laporan rugi-laba
- (3) Menyampaikan laporan setiap bulan tentang aktifitas pembelian, penjualan dan stock akhir bulan.
- (4) Melaporkan setiap bulan aktifitas produksi, penjualan hasil produksi stock akhir bulan : bahan baku, bahan setengah jadi dan bahan jadi.
- (5) Menyampaikan laporan dan informasi lainnya sehubungan dengan kondisi perusahaan milik penerima pembiayaan Bank yang diminta dan diperlukan Bank.

P a s a l 11

Pembatasan tindakan penerima pembiayaan

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, penerima pembiayaan tidak diperkenankan

- (1) Memindah tanggalkan dan atau menyewakan barang/barang modal yang dibiayai oleh Bank.
- (2) Mengikatkan diri sebagai penjamin dengan menjaminkan kepada pihak lain barang-barang yang dibiayai oleh Bank.
- (3) Memindah tanggalkan dan atau merubah bentuk perusahaan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Bank.

P a s a l 12

Asuransi barang-barang jaminan milik penerima pembiayaan Bank

Untuk kepentingan Bank, maka penerima pembiayaan sepakat untuk mengasuransikan barang-barang jaminan milik Penerima Pembiayaan kepada Maskapai Asuransi yang ditunjuk oleh Bank, sedangkan biaya biaya yang timbul menjadi beban Penerima Pembiayaan, sedangkan polis dengan clausule "BANKER'S Clause".

P a s a l 13

Pengikatan Barang-barang jaminan milik Penerima Pembiayaan Bank

Atas barang-barang bergerak dan tetap baik yang dibiayai Bank atau tidak yang menjadi jaminan pembiayaan Bank diikat sebagai berikut :

PERSETUJUAN DAN KUASA

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Adalah merupakan suami/istri dari :

Dengan ini memberi persetujuan dan kuasa kepada suami/istri tersebut untuk mengajukan dan memperoleh kredit/pinjaman uang dari PT. Bank Perkreditan Rakyat TOLONG MENOLONG BERMANFAAT yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Laswi Baleendah, Kabupaten Bandung, Untuk jumlah dan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh yang diberi persetujuan serta untuk mempergunakan harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai jaminan untuk pembayaran kembali kredit/pinjaman uang dan fasilitas-fasilitas lainnya tersebut berikut dengan profit/infaq, denda-denda, biaya-biaya, yang bersangkutan dengan fasilitas tersebut.

Untuk keperluan tersebut, maka yang diberi kuasa/persetujuan berhak untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang atau notaris, guna membuat dan menandatangani surat-surat/akta-akta yang diperlukan, singkatnya yang diberi kuasa/persetujuan berhak melakukan tindakan yang dipandang baik dan berguna, tidak ada yang dikecualikan.

Bandung,

Yang menerima
Persetujuan/kuasa

Yang memberi
Persetujuan/kuasa



UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA JURUSAN MANAJEMEN

KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2508637, FAX. 2533751 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

ABSENSI KAHADIRAN MAHASISWA/I

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

Pembimbing di Perusahaan
Nama Mahasiswa/i
NIM

PT. BPP'S TOAT
Dr. LASYRI MO CS8 BAILE ENDATH
BANDUNG TELP. ~591.1000
MUNYK SOELISTIOWATI, SE
LIMA. 3. SULISTIOWATI
815.000.15

No	Hari/Tanggal	Jam Masuk	Paraf	Jam Pulang	Paraf	Paraf Pembimbing
1	Sabtu 28 - 8 - 2002	08.00	+	16.30	+	✓
2	Kamis 29 - 8 - 2002	08.00	+	16.30	+	✓
3	Senin 30 - 8 - 2002	08.00	+	16.30	+	✓
4	Senin 2 - 9 - 2002	08.00	+	16.30	+	✓
5	Selasa 3 - 9 - 2002	08.00	+	16.30	+	✓
6	Rabu 4 - 9 - 2002	08.00	+	16.30	+	✓
7	Kamis 5 - 9 - 2002	08.00	+	16.30	+	✓
8	Jumat 6 - 9 - 2002	08.00	+	16.30	+	✓
9	Senin 9 - 9 - 2002	08.00	-+	16.30	+	✓
10	Selasa 10 - 9 - 2002	08.00	+	16.30	+	✓
11	Rabu 11 - 9 - 2002	08.00	+	16.30	+	✓
12	Kamis 12 - 9 - 2002	08.00	+	16.30	+	✓
13	Jumat 13 - 9 - 2002	08.00	+	16.30	+	✓
14	Senin 16 - 9 - 2002	08.00	-+	16.30	+	✓
15	Selasa 17 - 9 - 2002	08.00	-+	16.30	+	✓
16	Rabu 18 - 9 - 2002	08.00	-+	16.30	-+	✓
17	Kamis 19 - 9 - 2002	08.00	+	16.30	-+	✓
18	Jumat 20 - 9 - 2002	08.00	+	16.30	-+	✓
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Bandung, September 2002

Mengetahui,
Koordinator kerja Praktek

Linna Ismawati, SE.
NIP.4127.34.02.008

Pejabat Penilai

MUNYK SOELISTIWATI
(Nama, Tanda Tangan & Cap)



UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA JURUSAN MANAJEMEN

KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FA. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

PENILAIAN KERJA PRAKTEK

Nama Mahasiswa/i : LIMA SULISTRIANA.....
NIM : 215.000.15.....
Jurusan/Program Studi : KEVAMGAM DAN PERBANKAN / D III.....
Nama Perusahaan : PT. BPR'S TOAT.....
Alamat Perusahaan & Telepon : Jl. LASVII NO.88. BALE - ENDATI BANDUNG TELP. 5941000
Waktu Kerja Praktik : 28 AGUSTUS 2002 - 22 SEPTEMBER 2002
Nama Pejabat Penilai : MUMUK SOROLISTIOWATI, SE.....
Jabatan : Dlv. OPERASIONAL.....

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	INDEK PRESTASI
1	Disiplin Dalam Kerja	85	A
2	Kemampuan Menyelesaikan Tugas	70	B
3	Prestasi Kerja	70	B
4	Inisiatif	70	B
5	Kepribadian	85	A

JUDUL LAPORAN KERJA PRAKEK

PERAMAN PEMGAWASAN DLM PEMBERIAN KREDIT PD BPR TOAT

Komentar Pejabat Penilai Atas Prestasi Kerja Mahasiswa/
Motivasi & Disiplin Kerja Baik, Penulisan Teori
terhadap aplikasi kerja kurang

NILAI	INDEKS	KETERANGAN
80 ≤ NA ≤ 100	A	Sangat Baik
68 ≤ NA ≤ 79	B	Baik
56 ≤ NA ≤ 67	C	Cukup
45 ≤ NA ≤ 55	D	Kurang
0 ≤ NA ≤ 44	E	Buruk

Frustung, September 2002

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Linna Ismawati, SE.
NIP. 4127.34.02.008

Pejabat Penilai

M. SULISTRIOWATI
(Nama, Tanda Tangan & Cap)